



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI SISWA KELUAR

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 04/VI/PB/2011 dan No. MA/111/2011 (Pasal 14) mengenai mekanisme perpindahan siswa antar sekolah/madrasah.
2. PMA No. 66 Tahun 2016 dan PMA No. 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Rekomendasi Mutasi Siswa dari Madrasah Asal Kepada Kepala Kantor Kemenag;
2. Surat Keterangan telah dikeluarkan dari Madrasah;
3. Surat Keterangan Mutasi Siswa dari Aplikasi EMIS 4.0;
4. Surat Permohonan Orang Tua untuk mutasi anaknya;
5. Surat Keterangan kesanggupan menerima siswa, dari Sekolah tujuan.

B. PROSEDUR

1. Pemohon mengunjungi laman e-PTSP Kemenag Ponorogo di : www.kemenagponorogo.id
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap, maka pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi, untuk konfirmasi (melalui email/wa pemohon), apabila persyaratan tidak lengkap, maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas *Front Office* mengapprove ajuan pemohon, yang akan ditindaklanjuti oleh petugas *Back Office* (untuk diverifikasi dan divalidasi data-datanya);
5. Petugas *Back Office* membuat Surat Rekomendasi Mutasi dan diberikan kepada Petugas *Front Office* dan selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon;
6. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : 25 menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Surat Rekomendasi Mutasi Siswa Keluar

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 2 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor



Mohamad Thohari